

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2019) Universitas Lambung Mangkurat berjudul *“Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kota Banjarbaru”* bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat dinas serta masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH berperan dalam lima aspek utama, yaitu sebagai stabilitator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang berlandaskan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Meskipun telah dilakukan berbagai upaya seperti peningkatan armada pengangkut, pembentukan bank sampah, serta sosialisasi kebersihan lingkungan, efektivitas kebijakan masih belum optimal akibat keterbatasan dana, sarana prasarana, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan.

2. Penelitian oleh Rahmawati (2020) Universitas Lambung Mangkurat tentang *Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kota Banjarmasin*, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah memiliki posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh bagaimana dinas terkait menjalankan tiga fungsi utamanya, yaitu peran pengarah dalam perumusan kebijakan, peran pelaksana dalam implementasi kegiatan teknis, serta peran pengendali dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Namun, penelitian terdahulu juga mengungkapkan masih adanya hambatan berupa keterbatasan sarana prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya pengawasan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin memiliki tiga peran utama, yakni peran pengarah, pelaksana, dan pengendali dalam mengelola sampah kota. Namun, masih ditemukan kendala seperti keterbatasan armada pengangkut, kurangnya tenaga kebersihan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Peran

a. Pengertian Peran

Secara etimologis, istilah peran berasal dari bahasa Inggris *role* yang berarti perilaku yang diharapkan dari seseorang atau lembaga yang menempati posisi tertentu dalam struktur sosial atau organisasi. Dalam konteks ilmu sosial dan administrasi publik, peran tidak hanya dimaknai sebagai tugas atau fungsi formal yang melekat pada suatu jabatan, tetapi juga mencakup ekspektasi, tanggung jawab, dan tindakan nyata yang mencerminkan kedudukan sosial atau kelembagaan seseorang di dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, peran merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan fungsi yang dimiliki oleh individu maupun lembaga dalam menjalankan kewenangan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DISPERKIM-LH) berfungsi sebagai aktor pemerintahan adaptif yang tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berperan dalam kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sampah.

b. Dimensi Peran

Konsep dimensi peran pada dasarnya menggambarkan berbagai aspek yang membentuk bagaimana suatu individu atau lembaga memahami, menyesuaikan, dan melaksanakan peran sosial atau institusionalnya dalam suatu sistem. Dimensi ini tidak hanya

menunjukkan batas tanggung jawab formal, tetapi juga mengukur kedalaman, keluwesan, dan kualitas pelaksanaan peran tersebut dalam menghadapi perubahan sosial dan kebijakan publik.

Menurut Morgeson, Mitchell, dan Liu (2019) dalam *The Changing Nature of Role Dynamics in Organizations (Academy of Management Annals)*, setiap lembaga publik modern menjalankan peran melalui tiga dimensi kunci, yaitu kejelasan peran (*role clarity*), adaptabilitas peran (*role adaptability*), dan integrasi peran (*role integration*). Ketiga dimensi ini mencerminkan bagaimana organisasi mampu menyeimbangkan antara stabilitas struktur dan dinamika perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal.

1) Kejelasan Peran (*Role Clarity*)

Dimensi pertama ini menjelaskan sejauh mana suatu lembaga memiliki pemahaman yang jelas mengenai tugas, tanggung jawab, dan ekspektasi terhadap peran yang dijalankannya. Kejelasan peran mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antarunit serta memperjelas arah kebijakan organisasi.

Dalam konteks DISPERKIM-LH Kabupaten Hulu Sungai Utara, kejelasan peran berarti setiap bidang di dalam dinas memahami secara spesifik tanggung jawabnya dalam pengelolaan sampah. Adanya koordinasi yang jelas antara DISPERKIM-LH dengan instansi lain seperti Dinas PUPR atau DLH Provinsi Kalimantan Selatan. Serta implementasi Perda

No. 16 Tahun 2013 dapat berjalan sesuai dengan pembagian fungsi dan wewenang yang tegas.

Kejelasan peran ini menjadi kunci penting dalam menjawab fenomena meningkatnya timbunan sampah hingga 95 ton per hari. Ketika peran antarunit tidak jelas, sistem pengelolaan sampah cenderung berjalan parsial dan tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga beban TPA Tebing Liring semakin berat.

2) Adaptabilitas Peran (*Role Adaptability*)

Dimensi kedua adalah kemampuan adaptasi peran, yaitu sejauh mana lembaga mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika lingkungan eksternal seperti perubahan kebijakan, sosial, ekonomi, dan teknologi. Menurut Frederickson dan Smith (2021) dalam *Public Administration and Governance: New Role Dynamics*, lembaga publik yang adaptif memiliki keunggulan dalam mempertahankan relevansi kebijakannya di tengah perubahan zaman.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, adaptabilitas peran mencakup kemampuan lembaga untuk mengubah pendekatan dari yang bersifat tradisional dan reaktif menjadi lebih inovatif dan preventif. Adaptasi ini tidak hanya meliputi aspek teknis seperti metode pengolahan sampah, tetapi juga mencakup strategi partisipatif dalam melibatkan masyarakat.

Bagi DISPERKIM-LH Hulu Sungai Utara, adaptabilitas peran dapat dilihat dari:

- a) Kemampuan menyesuaikan program dengan meningkatnya volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan konsumsi masyarakat.
- b) Inisiatif untuk memperbarui sistem pengelolaan sampah dari *open dumping* menuju *sanitary landfill* atau sistem *waste to energy*.
- c) Fleksibilitas dalam menjalin kerja sama lintas sektor, seperti dengan komunitas lingkungan, lembaga pendidikan, atau pihak swasta.

Teori Denhardt & Denhardt (2018) dalam *The New Public Service Revisited* menegaskan bahwa adaptabilitas lembaga publik juga berarti kemampuan untuk “belajar dari pengalaman” (*organizational learning*) dan menyesuaikan prosedur internal sesuai evaluasi lapangan. Dalam konteks ini, DISPERKIM-LH perlu terus mengkaji efektivitas sistem pengelolaan sampah yang berjalan agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya administratif, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

3) Integrasi Peran (*Role Integration*)

Dimensi ketiga, integrasi peran, mengacu pada sejauh mana lembaga publik mampu menghubungkan fungsinya dengan aktor lain baik pemerintah pusat, daerah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam satu sistem tata kelola (*governance system*).

Menurut Ansell & Torfing (2021) dalam *Handbook on Theories of Governance*, integrasi peran menjadi karakter utama dari collaborative governance, di mana lembaga publik berperan sebagai penghubung (*broker*) antara berbagai pihak untuk menciptakan sinergi kebijakan.

Integrasi ini sangat penting mengingat pengelolaan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu lembaga. Kompleksitas masalah sampah mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pembuangan akhir menuntut adanya kolaborasi lintas aktor dan lintas sektor.

Fenomena peningkatan produksi sampah hingga 95 ton per hari di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan penuhnya kapasitas TPA Tebing Liring menunjukkan bahwa pelaksanaan peran DISPERKIM-LH perlu ditinjau dari tiga dimensi tersebut:

- 1) Dalam konteks kejelasan peran apakah pembagian tugas dan tanggung jawab antarunit dalam DISPERKIM-LH sudah efektif?
- 2) Dalam konteks adaptabilitas peran apakah DISPERKIM-LH mampu menyesuaikan strategi dan kebijakannya dengan tantangan baru (volume sampah, teknologi, partisipasi publik)?
- 3) Integrasi peran apakah DISPERKIM-LH telah optimal membangun kemitraan lintas sektor dalam pengelolaan sampah?

Ketiga dimensi ini saling berkaitan. Tanpa kejelasan struktur peran, lembaga sulit beradaptasi; tanpa adaptasi, lembaga kehilangan relevansi; tanpa integrasi, kebijakan menjadi terisolasi. Oleh karena itu, dimensi peran DISPERKIM-LH menjadi kunci utama dalam menilai keberhasilan implementasi Perda No. 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

c. Jenis-jenis Peran

Konsep peran dalam ilmu sosial tidak hanya menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh individu atau lembaga, tetapi juga bagaimana peran tersebut dijalankan dalam kehidupan sosial dan kelembagaan. Para ahli mengelompokkan peran ke dalam beberapa jenis untuk memudahkan pemahaman terhadap fungsi dan bentuk tindakan sosial yang dilakukan. Dalam konteks organisasi publik seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DISPERKIM-LH), pemahaman terhadap jenis peran menjadi penting karena setiap jenis mencerminkan cara lembaga tersebut menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Menurut Sedarmayanti (2017), peran lembaga publik adalah bentuk manifestasi dari fungsi dan kedudukan yang dijalankan oleh suatu organisasi pemerintahan dalam sistem birokrasi negara. Peran bukan hanya tugas administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial terhadap masyarakat. Ia berpendapat bahwa suatu lembaga

publik harus mampu memainkan perannya dalam tiga bentuk utama yaitu peran fungsional, peran struktural dan peran sosial.

Wursanto (2018) menjelaskan bahwa peran organisasi merupakan seperangkat pola perilaku yang diharapkan dari suatu unit atau pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Ia menekankan bahwa dalam konteks organisasi publik, peran tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan interpretatif, menyesuaikan dengan situasi dan kebutuhan masyarakat. Menurut Wursanto, terdapat tiga jenis peran utama dalam organisasi publik yaitu peran normatif, peran interpretatif, dan peran dinamis.

Sedangkan menurut Siagian (2019), peran lembaga pemerintahan dalam sistem administrasi publik mencerminkan fungsi-fungsi strategis yang harus dijalankan untuk menjamin keberhasilan pembangunan nasional maupun daerah. Ia membagi peran lembaga publik ke dalam tiga kategori utama:

1) Peran Selaku Stabilisator

Menurut Siagian (2019), pemerintah memiliki tanggung jawab utama sebagai stabilisator yang menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan. Peran ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak akan tercapai tanpa adanya situasi yang stabil dan kondusif. Pemerintah berfungsi sebagai pengatur ritme agar tidak terjadi gejolak atau ketidakteraturan yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks

pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, peran ini diwujudkan melalui upaya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DISPERKIM-LH) dalam menjaga ketertiban lingkungan, memastikan keberlanjutan pengangkutan sampah, serta mengontrol dampak sosial akibat penumpukan sampah di TPA Tebing Liring agar tidak memicu konflik atau krisis lingkungan.

2) Peran Selaku Inovator

Peran pemerintah sebagai inovator menurut Siagian (2019) berarti kemampuan untuk melahirkan ide-ide baru, strategi, dan kebijakan yang kreatif guna memecahkan persoalan pembangunan yang dinamis. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya menjalankan rutinitas administratif, tetapi juga berani mencari pendekatan baru yang lebih efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, DISPERKIM-LH HSU diharapkan mampu berinovasi dalam sistem pengelolaan sampah, seperti melalui penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), pengembangan bank sampah, pemanfaatan teknologi daur ulang, atau pengolahan sampah menjadi energi. Dengan demikian, peran inovator mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperbaharui cara pandang dan metode penanganan sampah secara berkelanjutan.

3) Peran Selaku Modernisator

Sebagai modernisator, pemerintah berfungsi sebagai agen perubahan yang memperkenalkan sistem, teknologi, dan pola pikir baru dalam pelaksanaan pembangunan (Siagian, 2019). Peran ini menuntut pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan menerapkan prinsip-prinsip modern dalam tata kelola administrasi dan pelayanan publik. Dalam konteks DISPERKIM-LH, modernisasi dapat dilakukan melalui penggunaan peralatan pengangkut sampah yang lebih efisien, penerapan sistem informasi manajemen persampahan berbasis digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengelola limbah dengan standar modern. Modernisasi juga berarti memperbaiki cara kerja birokrasi agar lebih responsif dan berorientasi pada hasil.

4) Peran Selaku Pelopor

Siagian (2019) menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan strategis sebagai pelopor dalam setiap kegiatan pembangunan, khususnya pada bidang yang belum diminati atau dijangkau oleh sektor swasta maupun masyarakat. Sebagai pelopor, pemerintah diharapkan mampu mengambil langkah pertama dalam memperkenalkan, memimpin, dan menunjukkan praktik terbaik dalam pembangunan nasional. Dalam penelitian ini, DISPERKIM-LH dapat berperan sebagai pelopor dengan menciptakan program

percontohan seperti kawasan bebas sampah, sistem pengelolaan berbasis masyarakat, serta kampanye kesadaran lingkungan. Dengan demikian, peran pelopor tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan inspiratif bagi seluruh lapisan masyarakat.

5) Peran Selaku Pelaksana Sendiri

Peran terakhir menurut Siagian (2019) adalah pelaksana sendiri atau *executor*, yaitu ketika pemerintah menjalankan langsung kegiatan pembangunan, terutama pada bidang-bidang vital yang tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta. Pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang benar-benar terlaksana secara konkret di lapangan. Dalam konteks DISPERKIM-LH, peran pelaksana ini mencakup kegiatan operasional seperti pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan akhir sampah di TPA Tebing Liring. Peran ini menuntut efektivitas dan ketepatan pelaksanaan agar pelayanan publik di bidang kebersihan dapat berjalan optimal serta meminimalkan dampak lingkungan akibat volume sampah yang terus meningkat.

2. Pemerintah

a. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan unsur penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berfungsi melaksanakan urusan

pemerintahan di tingkat lokal sesuai asas desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi utama pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kewenangannya. Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai inovator dan pembuat kebijakan daerah yang mampu menjawab permasalahan spesifik di wilayahnya, termasuk dalam bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.

Dalam konteks Kabupaten Hulu Sungai Utara, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sampah yang efektif sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah daerah melalui perangkatnya, khususnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DISPERKIM-LH), diharapkan dapat menjalankan fungsi regulatif, koordinatif, dan operasional agar sistem pengelolaan sampah berjalan secara efisien dan berkelanjutan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah, yaitu meningkatnya volume sampah hingga mencapai 95 ton per hari dan keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tebing Liring. Kondisi ini menuntut peran strategis pemerintah daerah untuk memperkuat kelembagaan pengelolaan sampah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong penerapan konsep pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).

b. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DISPERKIM-LH) merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang memiliki fungsi utama dalam bidang penataan perumahan, pengelolaan kawasan permukiman, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut regulasi tersebut, DISPERKIM-LH memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugasnya, dinas ini berperan sebagai pelaksana teknis dan pelaksana kebijakan daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan pengelolaan lingkungan.

Secara spesifik, dalam konteks pengelolaan sampah, DISPERKIM-LH memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan sampah daerah berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2013.
- 2) Pelaksanaan operasional pengelolaan sampah, meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan akhir.
- 3) Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi lingkungan.
- 4) Koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah terpadu.
- 5) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pengelolaan sampah.

Namun, dalam kenyataan di lapangan, pelaksanaan peran DISPERKIM-LH sering kali menghadapi kendala struktural dan kultural. Kendala struktural berupa keterbatasan anggaran, sarana prasarana yang belum memadai, serta kapasitas sumber daya manusia yang terbatas. Sedangkan kendala kultural berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah dan perilaku membuang sampah sembarangan.

Kondisi ini diperparah dengan permasalahan TPA Tebing Liring yang sudah penuh, sehingga menimbulkan dampak lingkungan seperti bau tidak sedap, pencemaran air tanah, dan meningkatnya populasi lalat. Situasi tersebut menandakan bahwa peran

DISPERKIM-LH dalam aspek pengelolaan sampah masih perlu diperkuat, baik dari segi kebijakan, kelembagaan, maupun implementasi teknis di lapangan.

c. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan komponen terakhir dalam sistem pengelolaan sampah yang berfungsi sebagai lokasi penimbunan atau pemrosesan akhir sampah setelah melalui tahap pengumpulan dan pengangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, TPA didefinisikan sebagai tempat untuk mengisolasi sampah agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Dalam paradigma pengelolaan sampah modern, TPA tidak lagi dipandang sekadar sebagai tempat pembuangan, tetapi juga sebagai tempat pemrosesan akhir yang menerapkan prinsip *sanitary landfill* atau bahkan *waste to energy*. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan melalui sistem pengolahan yang aman dan ramah lingkungan.

TPA memiliki fungsi strategis dalam sistem pengelolaan sampah, di antaranya:

- 1) Menampung sisa sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.

- 2) Menjaga kualitas lingkungan dengan mengelola limbah sesuai standar teknis.
- 3) Mengurangi risiko pencemaran air tanah, udara, dan tanah akibat timbunan sampah.
- 4) Menjadi indikator keberhasilan sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan.

Namun, kenyataannya banyak TPA di Indonesia, termasuk TPA Tebing Liring di Kabupaten Hulu Sungai Utara, masih menerapkan sistem *open dumping*, yaitu pembuangan sampah terbuka tanpa pengolahan yang memadai. Sistem ini berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serius seperti pencemaran udara, air tanah, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat sekitar.

Kondisi TPA Tebing Liring yang penuh akibat timbunan sampah mencapai 95 ton per hari menjadi cerminan belum optimalnya sistem pengelolaan sampah daerah. Kapasitas TPA yang terbatas tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan konsumsi masyarakat. Selain itu, minimnya penerapan sistem 3R di tingkat rumah tangga menyebabkan beban TPA terus meningkat.

Oleh karena itu, TPA Tebing Liring seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembuangan, tetapi juga perlu diarahkan menjadi TPA dengan sistem pengolahan modern melalui penerapan metode *controlled landfill* atau *sanitary landfill*. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah,

DISPERKIM-LH, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran serta investasi teknologi ramah lingkungan.

3. Pengelolaan Sampah

Kabupaten Hulu Sungai Utara menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan laporan Ketua Komisi I DPRD HSU pada 12 Agustus 2025, volume sampah di wilayah ini mencapai 95 ton per hari. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, pola konsumsi yang meningkat, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah.

Kondisi ini berdampak langsung pada TPA Tebing Liring, yang kini hampir penuh dan tidak lagi mampu menampung seluruh timbulan sampah. Sistem pembuangan yang masih menggunakan metode open dumping menimbulkan berbagai dampak lingkungan seperti pencemaran udara (bau menyengat dan emisi gas metana), pencemaran air tanah, serta risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, dari sisi kelembagaan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DISPERKIM-LH) menghadapi keterbatasan dalam hal pendanaan, armada pengangkut sampah, dan sumber daya manusia. Program pengelolaan berbasis masyarakat seperti bank sampah dan pengomposan rumah tangga masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi secara sistematis.

Tantangan lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam sistem pengelolaan sampah. Masyarakat masih memandang sampah sebagai masalah pemerintah, bukan tanggung jawab bersama. Padahal, sebagaimana dijelaskan oleh Slamet (2018), keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengurangan sampah di sumbernya.

Fenomena meningkatnya timbulan sampah hingga 95 ton per hari di Kabupaten Hulu Sungai Utara serta penuhnya kapasitas TPA Tebing Liring menggambarkan belum optimalnya sistem pengelolaan sampah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peran DISPERKIM-LH sebagai lembaga teknis pengelola lingkungan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional.

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kebijakan Perda No. 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan menggunakan perspektif teori peran, penelitian ini berupaya memahami sejauh mana DISPERKIM-LH menjalankan dimensi peran aktif dan instrumental dalam pengelolaan sampah daerah, serta bagaimana lembaga ini beradaptasi terhadap keterbatasan sumber daya dan meningkatnya tekanan lingkungan.

A. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori Siagian (2019), efektivitas kinerja pemerintah dalam pembangunan daerah dapat dilihat dari sejauh mana lembaga publik

menjalankan lima perannya, yaitu sebagai stabilitator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup (DISPERKIM-LH) diharapkan mampu menjalankan peran-peran tersebut secara terpadu. Sebagai stabilitator, dinas berfungsi menjaga ketertiban dan keseimbangan lingkungan agar sistem pengelolaan sampah berjalan lancar. Sebagai inovator, DISPERKIM-LH harus mampu melahirkan gagasan baru seperti penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan pengembangan bank sampah. Kemudian sebagai modernisator, dinas perlu memperkenalkan teknologi baru dan metode pengelolaan yang lebih efisien agar mampu mengimbangi peningkatan volume sampah yang mencapai 95 ton per hari.

Selanjutnya, sebagai pelopor, DISPERKIM-LH berperan menjadi contoh bagi masyarakat dalam membangun kesadaran dan perilaku ramah lingkungan melalui program percontohan kawasan bebas sampah dan kegiatan edukatif. Terakhir, peran pelaksana sendiri menuntut dinas untuk bertanggung jawab langsung terhadap kegiatan operasional seperti pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah di TPA Tebing Liring. Optimalisasi pelaksanaan kelima peran tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, mengurangi beban TPA yang sudah penuh, serta menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Dengan demikian, teori Siagian menjadi dasar berpikir dalam menilai sejauh mana DISPERKIM-LH menjalankan fungsinya secara efektif sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah di daerah.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



